



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RENZA AFANDY Alias FANDY Bin DARMAWASITA;**
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 12 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukatani II Hangtuah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Daniel Pratama, SH Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan hukum (LBH) Ananda dan juga

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir didasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN.RhI tanggal 15 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Februari 2018 Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN.RhI tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-268/N.4.19/Euh.2/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain di dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Gereja Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib **terdakwa** dihubungi sdr. Nando Silalahi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian dijawab oleh **terdakwa** "iya saya mau" tetapi **terdakwa** tidak mempunyai uang yang kemudian sdr. Nando Silalahi (DPO) menawarkan sebagai uang muka dapat diganti dengan sebuah handphone, kemudian **terdakwa** setuju dengan memberikan handphone Android merk Samsung sebagai alat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Kemudian sekira pada pukul 21.30 Wib **terdakwa** dihubungi oleh sdr. Kamal (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan terdakwa agar datang ke jalan Gereja Bagan Batu dan setelah sesampainya di lokasi pada pukul 22.00 Wib sdr. Kamal (DPO) langsung memberikan plastik klip putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada **terdakwa** yang kemudian **terdakwa** memberikan handphone Android merk Samsung kepada sdr. Kamal (DPO). Kemudian **terdakwa** yang ingin menuju rumah teman dengan berjalan kaki mendengar orang berkata "berhenti kau" kemudian **terdakwa** karena merasa takut dan panik membuang narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang oleh **terdakwa** ke sebelah sisi kiri **terdakwa** kemudian **terdakwa** diamankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi SINTON MANULANG, saksi JHONI SIHOTANG, dan saksi ANDRI MANURUNG (masing-masing merupakan personil Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mendapatkan informasi akan ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di jalan Gereja Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian saksi Sinton Manulang, saksi Jhoni Sihotang dan saksi Andri Manurung mendatangi lokasi dan para saksi melakukan pengintaian dan melihat dua orang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang salah satunya menggunakan sepeda motor dan langsung melarikan diri kemudian para saksi melihat **terdakwa** yang berjalan agak cepat kemudian saksi Sinton Manulang, saksi Jhoni Sihotang dan saksi Andri Manurung melihat **terdakwa** ada membuang sesuatu dari tangan **terdakwa** kearah sebelah kiri yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kemudian para saksi anggota Kepolisian tersebut mengamankan **terdakwa** dan **terdakwa** mengakui barang yang dibuang adalah narkoba jenis shabu-shabu milik **terdakwa** karena **terdakwa** merasa ketakutan kemudian para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah paket plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibuang oleh **terdakwa** dan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna ungu.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor : 204/020900/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, ARIEF KHUSNAIN POHAN, Nik P. 82352 yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, butiran kristal Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** dengan berat kotor sebanyak 4,75 gram termasuk plastic pembungkus warna bening dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,26 gram;
 - 1 (satu) plastic pembungkus warna bening dengan berat 0,49 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab :9137/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,26 (empat koma dua enam) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini **Terdakwa** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain di dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Gereja Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu"**, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib **terdakwa** dihubungi sdr. Nando Silalahi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menawarkan pekerjaan kepadaterdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian dijawab oleh **terdakwa** "iya saya mau" tetapi **terdakwa** tidak mempunyai uang yang kemudian sdr. Nando Silalahi (DPO) menawarkan sebagai uang muka dapat diganti dengan sebuah handphone, kemudian **terdakwa** setuju dengan memberikan handphone Android merk Samsung sebagai alat untuk membeli dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Kemudian sekira pada pukul 21.30 Wib **terdakwa** dihubungi oleh sdr. Kamal (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan terdakwa agar datang ke jalan Gereja Bagan Batu dan setelah sesampainya di lokasi pada pukul 22.00 Wib sdr. Kamal (DPO) langsung memberikan plastik klip putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada **terdakwa** yang kemudian **terdakwa** memberikan handphone Android merk Samsung kepada sdr. Kamal (DPO). Kemudian **terdakwa** yang sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu ingin menuju rumah teman dengan berjalan kaki mendengar orang berkata "berhenti kau" kemudian **terdakwa** karena merasa takut dan panik membuang narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh **terdakwa** ke sebelah sisi kiri **terdakwa** kemudian **terdakwa** diamankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi SINTON MANULANG, saksi JHONI SIHOTANG, dan saksi ANDRI MANURUNG (masing-masing merupakan personil Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) mendapatkan informasi akan ada tindak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu bertempat di jalan Gereja Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian saksi Sinton Manulang, saksi Jhoni Sihotang dan saksi Andri Manurung mendatangi lokasi dan para saksi melakukan pengintaian dan melihat dua orang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang salah satunya menggunakan sepeda motor dan langsung melarikan diri kemudian para saksi melihat **terdakwa** yang berjalan agak cepat kemudian saksi Sinton Manulang, saksi Jhoni Sihotang dan saksi Andri Manurung melihat **terdakwa** ada membuang sesuatu dari tangan **terdakwa** kearah sebelah kiri yang diduga narkoba jenis shabu-shabu kemudian para saksi anggota Kepolisian tersebut mengamankan **terdakwa** dan **terdakwa** mengakui barang yang dibuang adalah narkoba jenis shabu-shabu milik **terdakwa** karena **terdakwa** merasa ketakutan kemudian para saksi menemukan barang bukti **1 (satu) buah paket plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna ungu.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor : 204/020900/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, ARIEF KHUSNAIN POHAN, Nik P. 82352 yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, butiran kristal Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu milik terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** dengan berat kotor sebanyak 4,75 gram termasuk plastic pembungkus warna bening dengan rincian keterangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,26 gram;
 - 1 (satu) plastic pembungkus warna bening dengan berat 0,49 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab :9137/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST selaku Pemeriksa, yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,26 (empat koma dua enam) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini **Terdakwa** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Perbuatan terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM/268/N.4.19/Euh.2/10/2017 tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** dengan pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **RENZA AFANDY Als FANDY Bin DARMAWASITA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah paket plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah unit handphone merek Nokia warna ungu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENZA AFANDY Alias FANDY Bin DARMAWASITA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENZA AFANDY Alias FANDY Bin DARMAWASITA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastic klip ukuran sedang yang dalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna ungu;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 2/Akta-Pid/2018/PN.RhI, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan/menyampaikan Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 30 Januari 2018 Nomor W4.U12/351/HN.01.10/I/2018 dan Nomor W4.U12/352/HN.01.10/I/2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 493/Pid.Sus/2017/PN.Rhl telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Januari 2018 yang kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 493/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 3 Januari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam memutus perkara Nomor: 493/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 3 Januari 2018 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: : 493/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 3 Januari 2018, jika ditinjau dari aspek kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu diterima Terdakwa dari Kamal (DPO) karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual shabu-shabu oleh Nando Silalahi ; dari aspek sifat pemidanaan dan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan serta telah pula memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan sependapat dan dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Januari 2018 Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN.Rhl yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor. 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 493/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 3 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 6 Maret 2018** oleh kami **Agus Suwargi S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua majelis dengan **Haryono,S.H.M.H** dan **Hasmayetti, H.M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 12 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta **Hj, Nur Fatmawaty, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. **Haryono,S.H..M.H.**

Agus Suwargi,S.H.,M.H.

2. **Hasmayetti, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

Hj. Nur Fatmawaty, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.PBR